Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang

Jalan Prof. H.M. Yamin, SH 21464 082275366731

https://lapaskotapinang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga

Izin Luar Bissa Asyarakatan Kelas III Kotapinang

No. SK:

Persyaratan

- 1. permohonan tertulis dari Narapdana/keluarga/kuas a hukum tentang izin luar biasa dalam hal: a. adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; B. menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau c. membagi warisan.
- 2. pernyataan secara tertulis dari penjamin;
- 3. identitas penjamin Narapdana (KTP dan KK);
- 4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa.
- 5. Kematian; Surat kematian dari rumah sakit umum atau swasta
- 6. Wali Nikah; Surat keterangan dari KUA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumenpersyaratan; Tim TPP Lapas bersidang dan merekomendasikan kepada Kalapas
- 2. Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP.
- 3. Narapdana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan
- 4. Narapdana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan 5. Narapdana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan polisi

Waktu Penyelesaian

0 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Luar Biasa Kepala Lapas/ Rutan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang



Jalan Prof. H.M. Yamin, SH 21464 082275366731

https://lapaskotapinang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga

Pengaduan Layanan yarakatan Kelas III Kotapinang

Lapor.go.id